

EVALUASI PELAKSANAAN DAN
PELAPORAN LAPORAN
PERTANGGUNGJAWABAN
BENDAHARA PENGELUARAN PADA
KANTOR KELURAHAN LAPANGAN
KECAMATAN MAPANGET KOTA
MANADO

By Clifford Aloa

EVALUASI PELAKSANAAN DAN PELAPORAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KANTOR KELURAHAN LAPANGAN KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO

Clifford Aloa¹, Hendrik Manossoh², Lidia M. Mawikere²

ABSTRACT

The accountability report represents responsibility for the village office funds obtained. This study discusses the implementation and accountability report of treasurers published. The type of this study is qualitative approach with descriptive method as analytical method. This study finds that the Responsibility Report of the Mapanget Field Office in Manado City is accordance to Permendagri 55 of year 2008 and Permendagri 130 of year 2018.

Keywords: liability report; treasurer of expenditures; implementation

1. PENDAHULUAN

Akuntansi sektor publik merupakan salah satu bentuk implementasi tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka pemerintah Republik Indonesia telah melakukan reformasi di bidang pengelolaan/manajemen keuangan negara. Salah satu pertimbangan yang melatarbelakangi reformasi pengelolaan keuangan negara ini adalah perubahan sistem pemerintahan.

Otonomi daerah yang dimulai tahun 2001 berdampak pada perubahan hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, dimana sebagian besar urusan fungsi pemerintahan yang menyangkut pelayanan dasar diserahkan penanganannya kepada pemerintah daerah, termasuk pengelolaan anggaran yang digunakan untuk belanja atas pelayanan-pelayanan dasar wajib tersebut. Hal ini mutlak memerlukan suatu metode pengawasan yang memadai dan salah satu bentuknya adalah dengan melibatkan masyarakat. Penelitian bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan pelaporan laporan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 khususnya pada Kantor Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget Kota Manado.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Konsep dasar akuntansi. Menurut *American Institute Of Certified Public Accountants* dalam Hery (2017:1), akuntansi adalah seni pencatatan, pengklasifikasian dan pengikhtisaran transaksi dan peristiwa keuangan dengan cara tertentu dan dalam ukuran moneter, termasuk penafsiran atas hasil-hasilnya. Putra (2019:46) menyebutkan bahwa akuntansi merupakan sebuah *body of knowledge* serta memiliki fungsi organisasi secara tersusun, orisinal, autentik, menganalisis dan menafsirkanseluruh kejadian dan transaksi.

Akuntansi pemerintahan. Menurut Elsy et al. (2016:39), akuntansi pemerintahan adalah bidang akuntansi yang berkaitan dengan lembaga pemerintahan dan lembaga-lembaga lainnya yang tidak bertujuan untuk mencari laba. Akuntansi pemerintah memiliki peran utama untuk menyiapkan laporan keuangan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan akuntabilitas publik. Menurut Manossoh (2015), akuntansi sektor publik memiliki relevansi yang kuat dengan kondisi reformasi di Indonesia maupun di daerah saat ini.

Prinsip akuntansi pemerintahan. Menurut Rusmana et al. (2017:32), prinsip-prinsip dalam akuntansi pemerintahan adalah keseluruhan konsep, ketentuan, cara, prosedur, metode, dan teknik yang tersedia, baik di Indonesia maupun di dunia Internasional, baik secara teoritis

maupun praktis, untuk mencatat, mengklasifikasi, mengikhtisarkan, menyesuaikan, melaporkan, dan menganalisis transaksi keuangan pemerintah.

Laporan pertanggungjawaban. Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) merupakan laporan dalam bentuk dokumen tertulis yang disusun untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dari suatu organisasi kepada unit organisasinya yang lebih tinggi atau sederajat. Menurut The et al. (2016), kegiatan pengelolaan keuangan mempunyai kepentingan pengendalian terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja daerah, mengingat adanya otorisasi yang telah diberikan melalui penetapan ke dalam peraturan daerah dan pengesahannya oleh pejabat yang berwenang. Menurut Ismail et al. (2016), minimnya sosialisasi, bimbingan dan rendahnya kemampuan di bidang penatausahaan keuangan serta pelaporannya dapat mempengaruhi kesiapan dalam membuat pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban dilakukan untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang diterima. Menurut Makka et al. (2015), pemerintah daerah harus mempertanggungjawabkan keuangannya kepada lembaga atau orang yang berkepentingan sah, lembaga atau orang itu adalah Pemerintah Pusat, DPRD, Kepala Daerah dan masyarakat umum. Menurut Manangkalangi (2013), untuk mencapai suatu tujuan, maka pengaruh lingkungan sangat mempengaruhi kesuksesan pencapaian transparansi dan akuntabilitas suatu entitas adalah lingkungan eksternal dan internal yang merupakan faktor-faktor yang membentuk, memperkuat atau memperlemah keefektifan transparansi dan pertanggungjawaban entitas atas wewenang dan tanggung jawab yang di limpahkan kepadanya. Menurut Tangkaroro et al. (2017), pemerintahan yang akan mendapatkan pendanaan program dan kegiatan dari berbagai sumber (APBN dan APBD Provinsi/Kabupaten) mengandung konsekuensi untuk mampu mengelola secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan.

Penelitian terdahulu. Palilingan et al. (2015) menemukan bahwa Kinerja Pendapatan Pemerintah Kota Manado yang dilihat dari analisis pertumbuhan pendapatan Kota Manado yang cukup baik. Sugeha et al. (2015) menemukan bahwa Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Bolaang Mongondow sudah melakukan pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses pelaporan.

3. METODE PENELITIAN

Menurut Raco (2010:5), metode penelitian didefinisikan sebagai suatu kegiatan ilmiah yang terencana, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan tertentu baik praktis maupun teoritis. Penelitian ini dilaksanakan pada Kantor kelurahan Lapangan, Jalan Koka Bandara Sam Ratulangi Kelurahan Lapangan, Kecamatan Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan secara terperinci hasil penelitian dalam bentuk kalimat-kalimat yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan pihak Kantor Kelurahan Lapangan Kota Manado. Hal ini bertujuan agar diperoleh jawaban permasalahan yang dibahas mengenai pelaksanaan dan pelaporan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Kantor Kelurahan Lapangan Kota Manado dan kesimpulan atas permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer, dimana data diperoleh secara langsung dari sumber asli dan tidak melalui perantara.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil penelitian

Laporan Pertanggungjawaban Kantor Kelurahan Lapangan Kecamatan Mapanget Kota Manado disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban legal dan tertulis oleh Tim Pengelola Kegiatan dan bertujuan untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan Kantor Kelurahan Lapangan. Laporan Pertanggungjawaban disusun setiap kali menerima dana kelurahan baik yang bersumber dari Dana Alokasi Umum maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, pertanggungjawabannya dilaporkan ke Kecamatan kemudian dikembangkan menjadi Laporan Realisasi Anggaran oleh Kecamatan, dalam pelaksanaannya Bendahara Pengeluaran Kantor Kelurahan Lapangan dibantu oleh Sekretaris Kelurahan. Laporan pertanggungjawaban memiliki informasi arus masuk keluar keuangan, agenda yang dilaksanakan, dan pencapaian kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Kelurahan Lapangan. Laporan Pertanggungjawaban yang disusun oleh Kantor Kelurahan Lapangan diserahkan ke Kecamatan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas setiap dana yang diturunkan kepada Kelurahan.

4.2. Pembahasan

Kantor Kelurahan Lapangan dalam pelaksanaan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban memiliki informasi arus masuk keluar keuangan, agenda yang dilaksanakan, dan pencapaian dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Kantor Kelurahan Lapangan, yang mana hal ini menunjukkan bahwa Kantor Kelurahan Lapangan telah melaksanakan Laporan Pertanggungjawaban sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya, dan dalam Pelaporan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Kantor Kelurahan Lapangan dilaporkan ke Kecamatan Mapanget, sehingga hal ini menunjukkan bahwa pelaporan Laporan Pertanggungjawaban telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Kantor Kelurahan Lapangan oleh Tim Pengelola Kegiatan telah dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya. Pelaporan atas Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Kelurahan Lapangan telah dilaporkan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 tahun 2018.

5.2. Saran

Tim Pengelola Kegiatan Laporan Pertanggungjawaban Kantor Kelurahan Lapangan tetap menjaga konsistensi pengelolaan keuangan. Dalam pengelolaan keuangan, diharapkan agar dapat melibatkan masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan pengelolaan dana kelurahan.

EVALUASI PELAKSANAAN DAN PELAPORAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN PADA KANTOR KELURAHAN LAPANGAN KECAMATAN MAPANGET KOTA MANADO

ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

PRIMARY SOURCES

1	id.scribd.com Internet	62 words — 5%
2	media.neliti.com Internet	43 words — 4%
3	repository.unpas.ac.id Internet	33 words — 3%
4	www.msmsgroup.co.id Internet	31 words — 3%
5	www.talenta.co Internet	29 words — 3%
6	www.scribd.com Internet	28 words — 2%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF